



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : LAN FONG
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 02 Maret 1952
Umur : 72 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Letnan Janmas No. 827-605 RT. 011
RW. 004 Kelurahan Sungai Pangeran
Kecamatan Ilir Timur I Palembang

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Supendi, S.H., M.H. dan M. Nur Firdaus, S.H., M.H., Advokat dan Pengacara dari SFN LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Angkatan 45 No. 2250 RT. 039 RW. 012 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah melihat surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Register No: 128/Pdt.P/2024/PN.Plg tanggal 27 Maret 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga Indonesia yang berdomisili di Palembang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 1671054203520003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tertulis SURYANI TIMADIUS. (**Bukti P.1**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon yang lahir di Palembang, 02 Maret 1952 yang merupakan anak dari perempuan yang bernama TJHO THAY NJAN isteri syah dari JAP KOEI DJIN berdasarkan Akta Kelahiran No. 548/1952 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.

(Bukti P.2)

3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1671050910140006 nama pemohon tertulis SURYANI TIMADIUS. **(Bukti P.3)**

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepolisian yang berdasarkan Surat Catatan dari Pengadilan Negeri Palembang tanggal 08 Mei 1982 No.33/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Intel PAM yang bernama H.ASMAWIE.BA nama Pemohon tertulis TJHO LAN FONG diganti menjadi SURYANI TIMADIUS. **(Bukti P.4)**

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Khusus untuk kepentingan Departemen Kehakiman berdasarkan Surat Catatan dari Pengadilan Negeri Palembang tanggal 08 Mei 1982 No.33/1982 yang dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Kepala Kantor Sosial Politik yang bernama H.A.AZIZ OEMAR nama Pemohon tertulis TJHO LAN FONG diganti menjadi SURYANI TIMADIUS. **(Bukti P.5)**

6. Bahwa Pemohon dalam sehari-hari dikenal dan selalu menggunakan SURYANI TIMADIUS dan akan selamanya menggunakan nama tersebut.

7. Bahwa dikarenakan nama Pemohon berbeda dalam dokumen-dokumen penting Pemohon maka dari itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon oleh dikarenakan salah satu syarat mengganti nama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah adanya putusan Pengadilan Negeri, maka dengan itu Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama ini ke Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama LAN FONG yang lahir di Palembang tanggal 02 Maret 1952 untuk diubah menjadi SURYANI TIMADIUS yang lahir di Palembang tanggal 02 Maret 1952;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna dicatatkan pada Buku daftar yang disediakan ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada PEMOHON.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan Kuasa Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671054203520003 atas nama Suryani Timadius, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tjataan Sipil Palembang Untuk Golongan Tionghoa Akte Kelahiran No. 548/1952 tanggal 17 Nopember 1956, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671050910140006 atas nama Kepala Keluarga Wisman Agus tanggal 5 Februari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan No. 197/PANG NAM/INTEL PAM/64/1982 tanggal 12 Nopember 1982, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Khusus Untuk Kepentingan Departemen Kehakiman Dan Tidak Berlaku Selain Untuk Ini Nomor : Sosol/II/960/PANGNAM/1982 tanggal 9 Nopember 1982, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. **Dian Febriana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan menantu Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Lan Fong menjadi Suryani Timadius;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan nama Pemohon mau diganti karena namanya di paspor berbeda lalu disuruh Imigrasi ganti nama sesuai Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk adalah Suryani Timadius sedangkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran adalah Lan Fong;
- Bahwa paspor tersebut akan digunakan Pemohon untuk berobat dikarenakan Pemohon sakit;

2. Coekrodinata Iwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan menantu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Lan Fong menjadi Suryani Timadius;
- Bahwa tujuan nama Pemohon mau diganti karena namanya di paspor berbeda lalu disuruh Imigrasi ganti nama sesuai Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk adalah Suryani Timadius sedangkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran adalah Lan Fong;
- Bahwa sehari-hari Pemohon memakai nama Suryani Timadius dan untuk selanjutnya Pemohon akan memakai nama Suryani Timadius;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wisman Agus ternyata Pemohon beralamat di kota Palembang, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang semula bernama : Lan Fong menjadi Suryani Timadius;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk mengubah nama pemohon tersebut apakah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi kutipan Kartu Tjataan Sipil Palembang Untuk Golongan Tionghoa Akte Kelahiran No. 548/1952 tanggal 17 Nopember 1956 benar tertulis pada akte kelahiran tersebut atas nama Lan Fong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon, maksud Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mengubah nama pada akta kelahiran Pemohon yang semula bernama : Lan Fong menjadi Suryani Timadius dikarenakan nama Pemohon di dokumen kependudukan lainnya adalah Suryani Timadius, sebagaimana dalam bukti P-1, P-3, P-4, P-5. Bahwa Pemohon dalam sehari-hari dikenal dan selalu menggunakan Suryani Timadius dan akan selamanya menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang bermaksud mengubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama : Lan Fong menjadi Suryani Timadius adalah cukup beralasan menurut hukum sehingga patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; perubahan nama tersebut wajib dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Palembang untuk dibuat catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perubahan mana diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama : Lan Fong menjadi Suryani Timadius;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Plg, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dihadiri Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Idham Pratama, S.H.

Fatimah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | |
|---------------------------------|---|
| Pendaftaran | : Rp 30,000,00; |
| Biaya ATK | : Rp100,000,00; |
| Materai | : Rp 10.000,00; |
| Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| PNBP Surat Kuasa | : Rp 10.000,00; |
| PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00; |
| Biaya Sumpah | : Rp 50.000,00; |
| <u>Biaya Penggandaan Berkas</u> | <u>: Rp 6.000,00;</u> |
| Jumlah | : Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) |